



Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023

Laode Halki^{1)*}, Muh. Yusuf^{2)*}, Nerlin³⁾

^{1,2,3}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Korespondensi penulis, e-mail: halkilaode04@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan realisasi program kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat, dan (2) untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat program kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat. Penelitian ini dilakukan di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Subjek penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai responden dan 2 tokoh masyarakat Desa Katela serta 1 Kepala Desa Katela, dan 1 Sekretaris Desa Katela sebagai informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Realisasi Program Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa tugas dan fungsi tersebut yang telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah Menetapkan Perdes (Peraturan Desa) bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes (Peraturan Desa) dan Peraturan Kepala Desa, Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, dan (2) Faktor Pendukung Program Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat berupa Mengikuti peraturan yang ada di Undang-undang, terjalin hubungan antar warga yang baik, dan saling ada keterbukaan segala sesuatu di rembut bersama. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat program kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat berupa masalah pengetahuan dan masalah dana/keuangan.

Kata Kunci: Kinerja BPD, pemerintah desa, masyarakat

Performance of the Village Consultative Body in Katela Village, Tiworo District, West Muna Regency Islands in 2023

Abstrac: The aim of this research is to describe the realization of the Village Consultative Body's performance program in Katela Village, Tiworo Islands District, West Muna Regency. To describe the supporting and inhibiting factors of the Village Consultative Body performance program in Katela Village, Tiworo Islands District, West Muna Regency. This research was conducted in Katela Village, Tiworo Islands District, West Muna Regency. The type of research used is research with qualitative analysis. The subjects of this research were 4 people consisting of members of the Village Consultative Body as respondents and 2 Katela Village community leaders as well as 1 Katela Village Head and 1 Katela Village Secretary as informants. The results of this research indicate that the realization of the Village Consultative Body Performance Program in Katela Village, Tiworo District, West Muna Regency, namely in carrying out its duties and functions, there are several tasks and functions that have been carried out by the Village Consultative Body, namely enacting Village Regulations (Village Regulations) together with the Village Head, Accommodate and channel community aspirations, Carry out supervision over the implementation of Village Regulations (Village Regulations) and Village Head Regulations, Propose the appointment and dismissal of Village Heads. Supporting factors for the Village Consultative Body Performance Program in Katela Village, Tiworo Island District, West Muna Regency include following the regulations in the law, establishing good relationships between residents, and mutual openness for everything to be discussed together. Meanwhile, the inhibiting factors for the Village Consultative Body Performance Program in Katela Village, Tiworo Island District, West Muna Regency are knowledge problems and funding/financial problems.

Keywords: Performance of BPD, village government, community

PENDAHULUAN

Jailani (Pahlawan, 2019), Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila sebagai dasar negara. Sistem demokrasi sendiri adalah suatu sistem dimana dalam pelaksanaan pengelolaan suatu negara kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan atau semua kebijakan serta peraturan yang dibuat harus berasal dari rakyat. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat yang berupa ide serta gagasan dari masyarakat harus menjadi landasan bagi pemerintah, baik dalam hal pembangunan ataupun kebijakan.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif ditingkat Desa sekaligus wakil dari masyarakat Desa diberi

kewenangan penuh untuk menerapkan budaya organisasi ditingkat Desa, baik dalam pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka agar dapat terealisasi pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan dan perundangan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jelas bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting dalam hal Pemerintahan Desa.

Supriyanti (2017), Pemerintah Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan di tingkat elit politik. Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan Desa dengan pemerintahan supradesa juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Malik (2020), terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan untuk mendorong terciptanya *partnership* yang harmonis serta tidak konfrontatif antara Kepala Desa Pemerintah Desa, dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota provinsi dan pusat.

Eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana yang dikutip oleh Purnamasari (Alfrianto, dkk., 2022), memiliki fungsi dalam menyelenggarakan pemerintah desa untuk membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, fungsi kontrol yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diarahkan kepada upaya terselenggaranya pemerintah desa berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, seharusnya membawa banyak perubahan yaitu, salah satunya terhadap peraturan daerah tentang produk hukum di desa. Produk hukum yang dimaksud adalah peraturan yang tertinggi yang ada di desa yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan BPD yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat, sehingga peraturan daerah yang tidak sesuai lagi semangat dan substansinya tentang produk hukum di desa perlu disesuaikan kembalinya. Isyarat perubahan produk hukum di desa harus disesuaikan dengan turunan Undang-Undang Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam pasal 3 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya di era otonomi daerah, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Hal ini sangat penting dan menarik dalam struktur pemerintahan desa adalah hadirnya Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan desa.

Reka & Abdul (2018), Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukkan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD ini adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa dan BPD berperan bukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, tetapi lebih merupakan wakil dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah antara lain, menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, untuk itu lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa serta peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian seorang Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menampung, menggali, merumuskan, menyalurkan, serta menghimpun aspirasi masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 27 Juli 2022, kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat, masih belum maksimal. Hal ini disebabkan Badan Permusyawaratan Desa kurang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Hal yang membuat belum maksimal yang disebabkan tidak ada sosialisasi dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri terkait fungsinya bagi masyarakat dan pemerintahan desa. Kinerja Badan Permusyawaratan

Desa dinilai belum maksimal hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya pandangan dari masyarakat yang menganggap Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Aspirasi masyarakat yang ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa belum disampaikan secara maksimal. Hal ini terjadi karena Badan Permusyawaratan Desa hanya mendengarkan saran Kepala Desa dan masyarakat tertentu, yang dianggap anggota Badan Permusyawaratan Desa aktif dalam pembangunan desa. Padahal pada hakekatnya dalam tujuan membangun suatu desa perlu adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh masyarakat setempat. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka menarik untuk dilakukan kajian lebih dalam kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat. Dengan pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Aspirasi masyarakat dalam menunjang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat belum terlaksana dengan baik. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan memberikan gambaran secara ilmiah dari data dokumentasi dan data lainnya.

Subjek dalam penelitian ini terdiri atas responden dan informan. Responden terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat berjumlah 4 orang untuk memberikan informasi yang valid mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat. Sedangkan yang akan menjadi informan adalah Kepala Desa bersama Sekretaris Desa dan Tokoh Masyarakat Desa yang tentunya sebagai individu atau sasaran dari Kinerja Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 4 orang.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Dokumentasi, Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen atau arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta melakukan pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara mendalam dengan para informan penelitian, (2) Observasi (Pengamatan), adalah proses mengamati fenomena sosial yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir, sehingga diperoleh data yang objektif, utuh dan sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam teknik ini, peneliti mengobservasi responden dan informan dengan mengamati secara langsung Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat, dan (3) Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan dari informan penelitian dengan bertatap muka Langsung untuk memperkuat data melalui tanya jawab mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (Karsadi, 2018: 90), yaitu: (1) *Data Collection* (pengumpulan data), (2) *Data Reduction* (reduksi data), dan (3) *Data Display* (penyajian data), dan (4) *Conclucions* (Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi), dimaksudkan agar setelah reduksi data atau penyajian data (tidak harus berurutan keduanya) maka langkah selanjutnya dilakukan verifikasi secara tepat, cermat dan teliti oleh peneliti, maka baru disusun kesimpulan yang masih sementara dan dilakukan verifikasi secara berkesinambungan, sehingga pada akhirnya disusun kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir ini ditujukan untuk menjawab semua masalah yang menjadi fokus penelitian (masalah penelitian).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat, dapat dikatakan sebagai kinerja Badan Permusyawaratan Desa tidak lain adalah meliputi tugas dan fungsi BPD itu sendiri.

1. Menetapkan Perdes (Peraturan Desa) Bersama Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa dalam hal tugas dan fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa, BPD Desa Katela dapat membahas dan menyepakati Peraturan Desa salah satunya juga yaitu ternasuk APBDES dan RPJMDes yang regularnya harus ada. Setelah dilakukan pengecekan terhadap keberadaan kebijakan seperti Peraturan Desa (Perdes) di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat hanya ditemukan Perdes tentang APBDes dan RPJMDes yang sifatnya regular setiap tahun yang harus ada sebagai syarat pencairan Anggaran Dana Desa dari pemerintah. Itupun bentuk dan isinya sederhana, kurang sistematis tidak seperti Peraturan Daerah (Perda) yang ada di Kabupaten atau Provinsi.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat baru dapat menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) setiap tahun. Masyarakat yang terlibat dalam proses penjangkaran aspirasi adalah masyarakat yang nantinya akan menjadi pengguna sekaligus obyek dari sebuah kebijakan. Aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan Badan Permusyawaratan Desa Khususnya Desa Katela itu sendiri sebagai masukan dalam penyusunan peraturan desa yang menyangkut kepentingan orang banyak.

3. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perdes (Peraturan Desa) dan Peraturan Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa dalam hal melakukan atau melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat mengatakan sudah berusaha dan berupaya selalu melakukan pengawasan atas kinerja Kepala Desa. ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat dalam menjalankan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa yaitu dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes (Peraturan Desa) dan Peraturan Kepala Desa, yaitu: (a) Sebagai Badan Permusyawaratan Desa mereka selalu berupaya dan berusaha melakukan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sesuai dengan fungsinya, dan (b) Mengawasi dan mengontrol semua tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

4. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu dalam hal mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat yaitu dengan menggunakan mekanisme dan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. pengusulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa peneliti melihat bahwa mekanisme dalam mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Katela melakukan itu atas alasan sesuai dengan tugas, fungsi, serta wewenang mereka dan tentunya BPD itu sendiri dalam menjalankan tugas, fungsi serta wewenang selalu berpatokan kepada peraturan dan Undang-undang telah mengatur kebijakan tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

1. Faktor Pendukung

Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya disuatu lembaga akan berjalan dengan lancar dan baik apabila ketika memiliki pendukung untuk memberikan arah atau petunjuk untuk dapat mencapai suatu hasil yang diinginkan.

a. Mengikuti Peraturan Undang-undang

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya sebuah peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Badan Permusyawaratan Desa khususnya Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat, dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka harus berpatokan kepada Peraturan Undang-undang sebagai pedoman atau patokan interaksi atau kinerja mereka tujuannya demi ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan.

b. Terjalin Hubungan Antar Warga Yang Baik

Menjalin hubungan antar warga yang baik dapat dicapai dengan saling mendukung satu sama lain, toleransi, serta kerja sama. Begitupun kaitannya dengan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa apabila terjalin hubungan yang baik dimasyarakat itu sendiri maka dapat mendukung dan membantu kesuksesan kinerja tersebut. faktor pendukung Kinerja Badan Permusyawaratan Desa itu memang harus dibarengi dengan adanya terjalin hubungan antar warga yang baik. Karena dapat mendukung dan membantu kesuksesan apa yang menjadi program-program Pemerintah Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat dan demi ketentraman dan kesejahteraan bersama.

c. Saling Ada Keterbukaan Segala Sesuatu di Rembut Bersama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa harus adanya transparansi dan saling ada keterbukaan yang segala sesuatunya dapat di rembut bersama dan BPD menempati apa yang seharusnya ditempati hak dan kewajiban BPD khususnya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat. dalam menjalankan Tugas dan fungsinya mereka menginginkan segala sesuatunya harus adanya saling keterbukaan dan transparansi baik sama-sama anggota BPD, maupun anggota BPD dengan masyarakat, agar mereka saling mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat begitupun juga dengan masyarakat menginginkan hal itu tujuannya agar tidak

ada sekat dan kesenjangan didalam implementasinya. Ada keterbukaan segala sesuatu di rembut bersama karena dengan begitu apapun yang akan dijalankan oleh baik itu pemerintah desa tentunya atau Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri akan damai dan aman, namun yang terjadi dilapangan masih ada juga salah satu anggota BPD yang masih belum merealisasikan hal itu.

2. Faktor Penghambat

Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya disuatu lembaga tentunya akan ada kendala atau hambatan didalamnya apabila tidak adanya salah satu sarana dan prasarana pendukung didalamnya.

a. Masalah Pengetahuan

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota suatu lembaga, tentu dibutuhkan penguasaan pengetahuan yang baik dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya di Pemerintahan Desa, dibutuhkan pengetahuan yang cukup dari para anggotanya mengenai tugas, fungsi, kewenangan hak, serta kewajiban yang harus ia jalankan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, agar ia dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-undang. dalam melakukan penelitian baik itu dengan responden maupun informan bahwa masih juga dari beberapa anggota BPD belum semua dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya, akan tetapi mereka memiliki semangat dan konsistensi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota BPD walaupun pengetahuannya masih kurang.

b. Masalah Dana/Keuangan

Masalah pendanaan merupakan permasalahan yang cukup penting dalam setiap kegiatan. Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga dalam mendukung operasionalnya dalam mewujudkan tujuan lembaga tersebut. dalam melakukan penelitian baik itu dengan responden maupun informan bahwa selain pernyataan diatas mengenai masalah dana/keuangan, ada masalah lain mengenai keuangan hal tersebut terjadi karena tidak adanya tunjangan yang didapatkan oleh anggota BPD Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan. Jika dapat dilihat dari tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD, tentu hal tersebut begitu menyita waktu para anggota BPD dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat disimpulkan: *Pertama*, kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa tugas dan fungsi tersebut yang telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah Menetapkan Perdes (Peraturan Desa) bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes (Peraturan Desa) dan Peraturan Kepala Desa, Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. *Kedua*, faktor Pendukung Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat berupa Mengikuti peraturan yang ada di Undang-undang, Terjalin hubungan antar warga yang baik, dan Saling ada keterbukaan segala sesuatu di rembut bersama. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat berupa masalah pengetahuan dan masalah dana/keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfrianto, M., Syahbudin & Syahrir, A. (2022). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Tambusupa Kabupaten Konawe Selatan. *SELAMI IPS*, 15(2), 166-174.
- Apriani, R., & Sakban, A. (2018). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *CIVICUS: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 35-44. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i2.672>
- Handayani, R.W. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. *Jurnal Administrasi Negara*, 4(1), 25-33.
- Harahap, S.B. (2021). Efektivitas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Pendidikan IPS*, 2(2), 141-149. <https://doi.org/10.32696/jpips.v2i2.1314>
- Haris, A. (2015). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Otonomi Desa. *Jurnal PERSPEKTIF*, 5(1), 401- 407. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v5i1.168>

- Kalsum, M., & Djabar, A. (2018). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di Kecamatan Talatoko Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Katalogis*, 6(3), 77-87.
- Karyono, O. (2019). Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Cikijing Kabupaten Majalengka. *Jurnal Dialogika: Manajemen dan Administrasi*, 1(1), 39-48. <https://doi.org/10.31949/dialogika.v1i1.2159>
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 327-235. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>
- Maslikan & Jimantoro, A. (2021). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Keadilan Hukum*, 1(2), 8-17. <https://doi.org/10.37090/jpap.v2i2.557>
- Mokosuli, S.V., Johannis, E., Kaawoan, & Waworundeng, W. (2022). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 24-32.
- Pahlawan, R. H. (2019). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 148-160. <https://doi.org/10.22219/jch.v4i2.9327>
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 214-215. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Riana, R., Saraswati, R., & Wisnaeni, F. (2017). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Demokrasi Desa di Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 6-15.
- Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 37-45. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12635>
- Roza, D. & Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606-624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Supriyanti, N. W. (2017). Demokrasi Pemerintahan Desa Kemenuh Dalam Perwujudan Pemberdayaan Masyarakat. *Adhum: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora*, 7(2), 89-97.
- Tevriawan. (2014). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 7-15.
- Wetik, M.G., Muaja, H.S., & Rumimpunu, D. (2021). Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Lex Privatum*, 9(13), 51-59.